



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dahlia No. 09 Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368
SAMARINDA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 421.2/274/DP.IV.A/03/2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN "TK IBNU SINA"

Jl. Adam Malik Komplek Perum Citra Griya Blok F. No. 14 Telp. (0541) 270165 Kecamatan Sungai Kunjang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 Nomor : 037/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang ditetapkan Pedoman Pendirian Sekolah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31
- b. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990, dan Nomor 39 Tahun 1992.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1984, Nomor 0173/O/1983
2. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 juncto tanggal 20 Juni 1991 Nomor 0384/O/1991.
- Memperhatikan : a. Surat Persetujuan Permohonan Pendirian dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Kunjang Nomor : 421/053/DPSK/03/2007, Tanggal 5 Maret 2007.
- b. Surat Permohonan Pendirian Ketua Yayasan Pendidikan NURUL MUTTAQIN Nomor : 006/YSN/N.M/TK.IB/III/2007 Tanggal 8 Maret 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan NURUL MUTTAQIN
- Badan Hukum/Akte Notaris Nomor : No. 18 Tanggal 27 September 2006
- (MARIA ASTUTI, SH.)
- Tahun Pelajaran : 2007/2008
- dengan dasar pertimbangan :
- a. Komponen Kelembagaan : BAIK
- b. Komponen Sarana/prasarana : AMAT BAIK
- c. Komponen Ketenagaan : BAIK
- d. Komponen Situasi Umum : BAIK
- e. Nama Sekolah Swasta : TK IBNU SINA
- f. Nomor Statistik Sekolah : 002.16.60.05.022.
- g. Nomor Induk Sekolah : 00.149.0
- h. Alamat Lengkap Sekolah : Jl. Adam Malik Komplek Perum Citra Griya
Blok F. No. 14 Telp. (0541) 270165
Kecamatan Sungai Kunjang.

Dengan ketentuan :

1. **TK IBNU SINA** yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat ulang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Kunjang.
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun **Yayasan Pendidikan NURUL MUTTAQIN** tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada **Yayasan Pendidikan NURUL MUTTAQIN** dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Maret 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.



Dr. Muhi Baharuddin, SH.MM.
Pembina Utama Muda.
NIP 131 124 540

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Kunjang
4. Kepala "TK IBNU SINA" Kecamatan Sungai Kunjang



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK**

Nomor : 421.1/2383/100.01

Berdasarkan usulan dari Ketua Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta **TK IBNU SINA** Nomor : 154/TKIIS-SK/VIII/2017 Tanggal 09 Agustus 2017, Ketua IGTKI Kec. Sungai Kunjang memberikan Rekomendasi Nomor : 013/SR/IGTKI-Sukun/VIII/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 sekolah tersebut diberikan perpanjangan Ijin Operasional oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda berdasarkan dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : **TK IBNU SINA**
2. Alamat : Jl. Adam Malik Perum Citra Griya Blok F-14 RT 22
3. NSS : 002.1660.05.022 NPSN : 30406031
4. Status Akreditasi : Terakreditasi B
Nomor SK : 001938 Tanggal: 25/11/2010
5. Tahun Berdiri : 2007
6. Surat Keterangan Perpanjangan Pertama : 421.1/274/DP.IV.a/03/2007 Tanggal: 30/03/2007
7. Yayasan/Instansi : Yayasan Nurul Muttaqin
8. Alamat : Jl. Adam Malik Perum Citra Griya Blok F-14 RT 22
No. Akte Pendirian : 18 Tanggal : 20/03/2007
9. Akte Notaris dikeluarkan oleh : -
10. Surat Keterangan Perpanjangan Terakhir : 421.1/2290/DP.IV.a/101 Tanggal : 19/09/2016
11. a. Organisasi :
Pelindung/Penangguung Jawab: Drs. Said Abdurrahman, M.Si
b. Alamat Lengkap : -
12. Susunan Pengurus :
 - a. Penasehat : Drs. Said Abdurrahman, M.Si
 - b. Ketua : Hj. Aji Maria Astuti
 - c. Wakil : -
 - d. Sekretaris : Hj. Anni Widyah, S.Pd, M.Psi
 - e. Bendahara : Sella Triyanti, SE
 - f. Anggota : -
 - g. Tenaga Pengajar
 - a. Kepala Sekolah : Rita, S.Pd
 - b. Wakil Kepala Sekolah : -
 - c. Bendahara : -
 - d. Guru PNS : -
 - e. Guru Tetap Yayasan : 1. Sella Triyanti, SE 3. Henny Wahyuni
2. Tina Idealini, M.Pd 4. Yuliana
 - f. Guru Tidak Tetap Yayasan : -
 - g. Penjaga Sekolah : -

13. Jumlah Kelas/ Keadaan Murid

Tingkat/				Jumlah Murid
Rombongan Belajar	Kelas	Laki-laki	Perempuan	
A	1	3	3	6
B	1	8	5	13
Jumlah	2	11	8	19

14. Keadaan Gedung/Ruang Kelas :

a. Ruang Belajar	: 4 Ruang	l. Ruang Serbaguna	: - Ruang
b. Ruang Kantor	: - Ruang	m. Ruang Kesenian	: 1 Ruang
c. Ruang Kepsek	: 1 Ruang	n. Ruang Gambar	: - Ruang
d. Ruang Guru	: 1 Ruang	o. Ruang Pameran	: - Ruang
e. Ruang UKS	: 1 Ruang	p. Aula	: - Ruang
f. Ruang Perpustakaan	: 1 Ruang	q. Toko/Koperasi	: - Ruang
g. Ruang Bermain	: - Ruang	r. Ruang Ibadah	: - Ruang
h. Toilet Murid	: 1 Ruang	s. Ruang Penjaga	: - Ruang
i. Toilet Guru	: - Ruang	t. Kantin	: - Ruang
j. Ruang Administrasi	: 1 Ruang	u. Dapur	: - Ruang
k. Gudang	: 1 Ruang	v. Kamar Mandi	: - Ruang

15. Status Gedung : Hak Milik 627 M²

16. Jumlah Jam Pelajaran Perminggu : 30 Jam

17. Pelajaran Tiap Hari Kerja dari Jam : 07.30 – 11.30

Surat Keterangan Perpanjangan Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal **28 Agustus 2017 s.d 28 Agustus 2019**, Pemohon wajib melaporkan kegiatan setiap bulan dan mengajukan permohonan kembali 15 hari sebelum masa berlakunya habis.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal: 28 Agustus 2017

Kepala,


Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP 19600712 198811 1003

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda
3. Ketua IGTKI Kota Samarinda
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya